



▶ TENAGA KERJA INFORMAL.

# Sudah Upah Rendah, Tak Dibayar Pula

**JOGJA-Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia mencatat adanya 45 aduan terkait tidak dibayarnya upah pekerja rumah tangga (PRT) di DIY. Aduan serupa meningkat setiap tahunnya.**

Triyo Handoko  
[triyo@harianjogja.com](mailto:triyo@harianjogja.com)

Catatan SPRT Tunas Mulia pada 2020 ada 51 PRT yang upahnya tak dibayar, meningkat jadi 67 pada 2021. Kurangnya jaminan hukum yang melindungi hak PRT jadi faktor utama. Pengurus SPRT Tunas Mulia Jumiyeem menyebut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No.

▶ Rata-rata upah PRT di DIY itu kecil sekali, antara Rp500.000 dan Rp800.000 per bulan

▶ Pemda DIY dan Pemkot Jogja sebenarnya telah memiliki regulasi daerah yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga.

31/2010 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No. 48/2011 belum cukup mengakomodasi hak PRT. "Kalau mengakui keberadaan PRT dan organisasi PRT memang sudah ada, tapi untuk menjamin hak PRT itu belum," jelasnya, Senin (10/10). Rata-rata upah pekerja rumah tangga di DIY, jelas Jumiyeem,

masih jauh dari upah minimum regional (UMR). "Rata-rata upah PRT di DIY itu kecil sekali, antara Rp500.000 dan Rp800.000 per bulan, jauh dari UMR," katanya.

Jumiyeem menyebut regulasi di tingkat nasional hingga lokal belum cukup menjamin hak-hak PRT. "Misalnya kami ini kan tidak bisa didaftarkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu kalau mau lapor ke Dinas Ketenagakerjaan juga tidak bisa banyak dibantu karena tak adanya perlindungan hukum yang jelas," ujarnya.

Keberadaan Pergub No. 31/2010 dan Perwal No. 48/2011, keduanya adalah regulasi tentang Pekerja Rumah Tangga, jelas Jumiyeem, sudah memberikan pengakuan terhadap keberadaan PRT. "Tapi kalau ada

masalah terus kami mengadu ke Pemkot atau Pemda itu ya sulit ada jalan keluarnya, karena secara nasional belum ada regulasi makanya kami juga terus mendorong RUU PRT," kata Jumiyeem.

Di Bumi Mataram, kata Jumiyeem, diperkirakan terdapat sebanyak 50.000 orang PRT. "Jumlah orang sebanyak itu kan juga butuh dilindungi haknya, apalagi kami rentan mendapat kekerasan juga saat bekerja," terangnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan (ORI) DIY Budhi Masturi menyebut No. 31/2010 dan Perwal No. 48/2011 semestinya sudah cukup untuk memberikan kewenangan kepada dinas terkait dalam memberikan perlindungan terhadap PRT. "Apalagi ada kontrak kerja

tertulis, harusnya juga bisa ditangani jika ada permasalahan," jelasnya, Senin siang.

Budhi menyebut dengan adanya kontrak kerja tertulis antara PRT dan pemberi kerja dapat menguatkan posisi PRT. "Artinya perjanjian kerja tersebut dapat mengikat pemberi kerja dan PRT, sehingga jika ada aduan upah tak dibayar bisa diproses berdasarkan kontrak kerja tersebut," ujarnya.

Mayoritas daerah memang belum memiliki regulasi yang menjamin hak-hak ketenagakerjaan informal seperti PRT. DIY dan Pemkot Jogja sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengakui keberadaan PRT. Hanya saja selama ini penegakan hukum dari regulasi daerah itu belum maksimal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005